



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Komang Sudiarta Als Gaek  
Tempat lahir : Klungkung  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Kawan Desa Besan, Kecamatan Dawan,  
Kabupaten Klungkung.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017  
sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18  
Desember 2017 ;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 891/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN  
Tahun 2011, Noka : MH1JF811XBK217470, Nosin : JF81E – 1216060, A.n  
NI WAYAN SUPARJANI.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK  
3112 MN.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver  
DK 3112 MN.
- 1 (satu ) buah tas plastik berwarna Biru dan Merah.
- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam.
- 6 (enam) ekor Burung merpati.

Dikembalikan Kepada Terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang  
pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-  
ringannya dengan alasan terdakwa belum berkeluarga sehingga bisa bekerja  
dengan cara berdagang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek pada hari dan tanggal yang  
sudah tidak diingat lagi sekira bulan April 2017 hingga bulan Oktober 2017 atau  
pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kecamatan Dawan, Kabupaten

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Klungkung, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di pondok di Subak Telaga, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada hari rabu tanggal 23 Mei 2017 sekira Pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara yang seluruhnya dilakukan dengan cara terdakwa melakukan survey untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara burung merpati selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat yang telah disurvey yang selanjutnya didalam mengambil burung merpati tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pondok di Subak Telaga, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 13 (tiga belas) ekor burung merpati milik saksi I Wayan Suardana, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan agustus 2017 sekira Pukul 08.00 Wita terdakwa mengambil 5 (lima) ekor burung merpati milik saksi I Wayan Suardana, yang seluruhnya dilakukan dengan cara terdakwa melakukan survey untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara burung merpati selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat yang telah disurvey yang selanjutnya didalam mengambil burung merpati tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan.

Bahwa pada bulan Juni 2017 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Gubuk di tengah persawahan, wilayah Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 10 (sepuluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali Pada bulan Juni 2017 sekira Pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 16 (enam belas) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, dan yang ketiga pada bulan Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 20 (dua puluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang keempat pada hari minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih yang seluruhnya dilakukan dengan cara terdakwa melakukan survey untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung merpati selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat yang telah disurvei yang selanjutnya didalam mengambil burung merpati tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan.

Bahwa pada bulan Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Gubuk di Subak Pesinggahan, tepatnya sebelah selatan By Pass Ida Bagus Mantra, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Juli 2017 sekira Pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, dan yang ketiga pada bulan September 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, yang keempat pada hari rabu Tanggal 4 Oktober 2017 sekira Pukul 20.30 Wita yang seluruhnya dilakukan dengan cara terdakwa melakukan survey untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara burung merpati selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat yang telah disurvei yang selanjutnya didalam mengambil burung merpati tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin Saksi I Kadek Sumantara, Saksi I Wayan Suardana, Saksi I Made Rempih, Saksi I Nengah Tika.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil burung-burung merpati tersebut milik Saksi I Kadek Sumantara, Saksi I Wayan Suardana, Saksi I Made Rempih, Saksi I Nengah Tika dengan maksud untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I Kadek Sumantara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi I Wayan Suardana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi I Made Rempih mengalami kerugian sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi I Nengah Tika mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Made Rempih:

- Bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi sebanyak 4 (empat) kali pertama hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Juni 2017 sekira pukul 05.30 wita yang pada saat itu burung merpati Saksi hilang sebanyak 10 (sepuluh) ekor, yang kedua pada Hari dan tanggalnya saksi juga lupa sekitar bulan Juni 2017 yang Saksi ketahui sekira pukul 05.30 wita yang pada saat itu burung merpati Saksi hilang sebanyak 16 (enam belas) ekor dan yang ketiga Hari dan tanggalnya saksi juga lupa sekitar bulan Juli 2017 yang Saksi ketahui sekira pukul 05.30 wita saat itu burung merpati saksi

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hilang sebanyak 20 ( dua puluh ) ekor, keempat saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 06.00 wita burung merpati saksi hilang sebanyak 3 ( tiga ) ekor. Peristiwa tersebut terjadi di Gubuk milik Saksi di tengah persawahan wilayah Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung

- Bahwa burung merpati yang hilang tersebut semuanya milik Saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal orang yang telah mengambil burung merpati Saksi tersebut
- Bahwa sebelumnya burung merpati yang hilang tersebut saksi taruh didalam gubuk saksi yang berada di tengah persawahan wilayah Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung
- Bahwa tempat Saksi menaruh burung-burung yang hilang tersebut bukan tempat tinggal melainkan bangunan sederhana berbentuk pondok/gubuk khusus tempat menaruh burung merpati
- Bahwa Gubuk dimana Saksi menyimpan/menaruh burung merpati yang hilang tersebut memang ada pagarnya yang terbuat dari pohon santan dan pohon waru
- Bahwa pagar dari gubuk saksi tersebut memang ada pintunya namun tidak dikunci hanya diikat saja menggunakan tali sedangkan Gubuk saksi juga ada pintunya dan dikunci menggunakan gembok saja
- Bahwa dari pengamatan Saksi pelaku tersebut mengambil burung merpati Saksi dengan cara membuka tali pintu pagar kemudian masuk dan merusak gembok pintu Gubuk saksi kemudian barulah pelaku masuk

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam gubuk dan mengambil burung merpati yang ada di dalam gubuk saksi tersebut.

- Bahwa jumlah keseluruhan burung merpati saksi yang hilang sebanyak 49 ( empat puluh sembilan ) dan Kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi ke tempat penyimpanan burung merpati yang hilang tersebut berjarak kira kira 5 ( lima ) ratus meter dari tempat tinggal saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengenali barang bukti 6 ekor burung merpati sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi I Nengah Tika:

- Bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi sebanyak 4 (empat ) kali pertama sekitar 3 bulan yang lalu hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Juni 2017 sekira pukul 06.00 wita yang pada saat itu burung merpati Saksi hilang sebanyak 15 (lima) ekor , yang kedua pada Hari dan tanggalnya saksi juga lupa sekitar bulan Juli 2017 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.00 wita yang pada saat itu burung merpati Saksi hilang sebanyak 15 (lima belas) ekor dan yang ketiga Hari dan tanggalnya saksi juga lupa sekitar bulan September 2017 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.00 wita saat itu burung merpati saksi hilang sebanyak 12 ( dua belas ) ekor,keempat saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 wita namun pada saat itu burung merpati saksi belum sempat

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh pelaku, peristiwa tersebut terjadi di Gubuk milik Saksi di Subak Pesinggahan tepatnya sebelah selatan By.Pass IB.Mantra, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;

- Bahwa burung merpati yang hilang tersebut semuanya milik Saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 wita saat itu saksi hendak menengok sapi dan burung merpati yang berada di gubuk saksi karena sebelumnya burung merpati saksi sering hilang ,ketika saksi sampai di jalan By.Pass menuju gubuk tempat saksi menaruh burung saksi lihat ada sepeda motor Honda Vario warna hitam silver parkir disana saat itu saksi curiga dan langsung mengarahkan lampu sepeda motor saksi ke arah gubuk kemudian pada saat itu saksi lihat ada seseorang keluar dari gubuk saksi dan langsung lari karena saksi sendiri saksi tidak berani mengejar kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama I WAYAN SUMERTA untuk menyampaikan hal tersebut setelah I WAYAN SUMERTA datang kami bersama –sama mencari orang tersebut namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ciri ciri orang tersebut karena pada saat itu suasana malam hari dan saksi melihatnya pada saat itu dari By.Paas ke gubuk saksi dengan jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa sebelumnya burung merpati yang hilang tersebut saksi taruh didalam gubuk saksi yang berada di tengah persawahan di Subak Pesinggahan tepatnya sebelah selatan By.Pass IB.Mantra, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Saksi menaruh burung burung yang hilang tersebut bukan tempat tinggal melainkan bangunan sederhana berbentuk pondok/gubuk khusus tempat menaruh burung merpati;
- Bahwa Gubuk dimana Saksi menyimpan/menaruh burung burung merpati yang hilang tersebut memang tidak ada pagarnya;
- Bahwa Gubuk saksi tersebut memang ada pintunya yang diikat menggunakan rantai sepeda dan dikunci menggunakan gembok saja ;
- Bahwa dari pengamatan Saksi pelaku tersebut mengambil burung merpati Saksi dengan cara pelaku masuk kedalam gubuk dengan cara merusak pintu gubuk dan mengambil burung burung merpati yang ada di dalam gubuk saksi tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan burung merpati saksi yang hilang sebanyak 42 ( empat puluh sembilan ) dan Kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Jarak antara tempat tinggal Saksi ke tempat penyimpanan burung merpati yang hilang tersebut berjarak kira kira satu setengah kilo meter dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa sepeda motor inilah yang saksi lihat pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 wita yang terparkir di By.Pass IB.Mantra wilayah Subak Pesinggahan,Desa pesinggahan,Kec.dawan Kab.Klungkung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi I Kadek Sumantara, Klungkung:

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi sebanyak 3 (tiga ) kali pertama hari Minggu, Tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.00 wita yang pada saat itu burung merpati Saksi hilang sebanyak 4 (empat) ekor , yang kedua pada Hari Rabu, tanggal 23 Mei 2017 yang Saksi ketahui pukul 07.00 wita yang pada saat itu burung merpati Saksi hilang sebanyak 12 (dua belas) ekor dan yang ketiga pada Hari Minggu, tanggal 30 juli 2017 yang Saksi ketahui pukul 07.00 ketika Saksi akan memberikan makan burung, burung merpati Saksi hilang sebanyak 31 ekor. Peristiwa tersebut terjadi di Pondok milik Saksi di Subak Telaga,Desa Pikat,Kec. Dawan,Kab. Klungkung.
- Bahwa burung-burung yang hilang tersebut semuanya milik Saksi.
- Bahwa sebelumnya burung burung yang hilang tersebut Saksi taruh didalam pondok yang didalamnya terdapat kandang berbentuk kotak kotak yang setiap kotaknya berisi sepasang burung merpati (jantan dan betina);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal orang yang telah mengambil burung burung merpati Saksi tersebut;
- Bahwa Tempat Saksi menaruh burung burung yang hilang tersebut bukan tempat tinggal melainkan bangunan sederhana berbentuk pondok khusus tempat burung merpati;
- Bahwa pondok dimana Saksi menyimpan burung burung yang hilang tersebut memang ada pagarnya yang terbuat dari kawat;
- Bahwa dari pengamatan Saksi pencuri tersebut mengambil burung merpati Saksi dengan cara merusak/merobek Pintu pondok yang dilapisi kawat

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga berlobang dan dari lobang tersebutlah pencuri tersebut masuk dan mengambil burung yang terdapat didalam kotak /sangkar;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Jarak antara tempat tinggal Saksi ke tempat penyimpanan burung merpati yang hilang tersebut berjarak kira kira 2 (dua) kilo meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi I Gede Agus Ovan Diputra:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga sepupu.
- Bahwa Kejadian pencurian burung merpati dengan melibatkan saudara saksi I Komang Sudiarta Als Gaek saksi ketahui pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wita setelah ada petugas dari Polsek Dawan datang ke rumah dengan maksud menanyakan I Komang Sudiarta Als gaek selanjutnya pada saat itu saksi menanyakan ada permasalahan apa selanjutnya diberitahukan kalau I Komang Sudiarta Als Gaek telah melakukan pencurian burung merpati dan sepeda motornya tertinggal di lokasi dan pada saat itu saksi juga ditunjukkan sepeda motor milik I Komang Sudiarta Als Gaek.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut dan atas petunjuk dari petugas dari polsek dawon saksi selanjutnya ikut ke TKP dimana sepeda motor I Komang Sudiarta Als Gaek ditemukan dan memang benar ditempat tersebut telah berkerumun warga desa pesinggahan yang membicarakan

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah pencurian burung merpati yang selama ini meresahkan warga sekitar khususnya para pecinta burung merpati melihat kondisi tersebut setelah saksi berkoordinasi dengan petugas dari polsek dawan dan selanjutnya saksi disarankan untuk ikut melakukan pencarian di sekitar TKP dan sepanjang jalan By Pass IB Mantra Pesinggahan dan apabila menemukan I Komang Sudiarta Als Gaek agar membawa dia ke Polsek Dawan demi keamanan pelaku mengingat situasi saat itu setelah itu kami berpencar untuk mencari I Komang Sudiarta Als Gaek setelah saksi berjalan sekira 500 meter saksi melihat laki-laki di Pinggir Jalan By Pass Ib Mantra Pesinggahan dan setelah saksi dekati ternyata I Komang Sudiarta Als Gaek kemudian saksi panggil dan saksi ajak dengan berbonceng dan saksi bawa ke Polsek Dawan setelah saksi beritahu kalau warga dan pemilik burung merpati masih mencarinya.

- Bahwa setelah saksi membawa I Komang Sudiarta Als Gaek ke kantor polsek dawan berselang beberapa saat saksi melihat banyak warga yang datang dan menanyakan keberadaan dari pelaku pencurian burung merpati, melihat kejadian tersebut I Komang Sudiarta Als Gaek saksi serahkan ke petugas dari polsek dawan dan setelah itu saksi pulang ke Rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar kalau I Komang Sudiarta Als Gaek pernah melakukan pencurian burung merpati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait dengan ada orang yang kehilangan burung merpati;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setahu saksi I Komang Sudiarta Als Gaek memang penghobi burung merpati sejak masih sekolah;
- bahwa pekerjaan sehari-hari dari I Komang Sudiarta Als Gaek adalah mencari Nira (Tuak dari Pohon Kelapa) yang selanjutnya diolah menjadi Gula merah;
- bahwa setahu saksi I Komang Sudiarta Als Gaek perilaku sehari-harinya biasa-biasa saja dan saksi tidak menyangka kalau dia akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
- bahwa pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahu oleh petugas kalau I Komang Sudiarta Als Gaek telah melakukan perbuatan pencurian burung merpati lebih dari sekali namun saksi tidak merinci dimana saja dia melakukan pencurian;
- bahwa menurut saksi I Komang Sudiarta Als Gaek melakukan perbuatan mencuri burung merpati dikarenakan beban pikiran dan beban ekonomi mengingat dia selaku tulang punggung keluarga dan tidak memiliki pekerjaan tetap setelah ibu dan bapaknya sakit dimana bapaknya harus melakukan cuci darah setiap 3 (tiga) hari sekali yang harus memerlukan biaya lebih banyak;
- bahwa saksi mengenali sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 3112 MN tersebut dan memang benar sepeda motor tersebut milik I Komang Sudiarta Als Gaek dan memang benar sepeda motor tersebut yang diperlihatkan oleh petugas pada saat pertama kali petugas menemui saksi untuk mencari I Komang Sudiarta Als Gaek;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa dengan kejadian tersebut pasti ada yang dirugikan yaitu para pemilik burung merpati tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari pemilik burung merpati tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Burung merpati tersebut tanggalnya terdakwa lupa antara bulan Mei sampai Oktober 2017 sekira jam 20.00 wita bertempat di Wilayah Desa Pesinggahan, Desa Dawan, Desa Besan dan seputaran By Pas Ida Bagus Mantra Kec.Dawan,Kab.Klungkung;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian burung merpati tersebut terdakwa hanya seorang diri dan tidak mengajak siapa – siapa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pencurian burung merpati berlokasi di Desa Pesinggahan tepatnya di depan SMP 3 Pesinggahan Sebanyak 2 kali pertama sekira bulan Mei 2017 terdakwa mengambil 12 ekor burung merpati dan kedua sekitar Agustus 2017 terdakwa kembali mengambil di tempat tersebut dan berhasil mengambil sekitar 28 ekor burung merpati sehingga total burung merpati yang terdakwa ambil di tempat tersebut sebanyak 40 ekor burung merpati berbagai warna yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih sekira pukul 20.00 wita;
- Bahwa Kedua, terdakwa mengambil burung merpati juga di wilayah Desa pesinggahan tepatnya di jalan menuju Banjar Punduk Dawa di tempat

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbeut terdakwa mengambil burung merpati sebanyak 4 kali dan terakhir terdakwa mengambil di tempat tersbeut sekitar bulan September 2017 dan terdakwa mengambil sebanyak 3 ekor dan total burung merpati yang berhasil terdakwa dapatkan di tempat tersbeut dari 4 kali terdakwa mengambil burung merpati ditempat tersebut sebanyak kurang lebih sekitar 30 ekor burung merpati berbagai warna dan terdakwa juga melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 20. 00 wita;

- Bahwa Ketiga, terdakwa mencuri burung merpati di Subak Telaga Desa Pikat di tempat tersbeut terdakwa mencuri 10 ekor burung merpati namun terdakwa lupa tanggal, hari dan bulannya;
- Bahwa Keempat, terdakwa kembali mengambil di Subak Telaga Desa Pikat terdakwa mengancuri sebanyak 1 kali dan mendapatkan 14 ekor burung merpati berbagai warna terdakwa mengambil sekitar bulan Agustus 2017 dan terdakwa mencurinya sekira pukul 20.00 wita ;
- Bahwa Selain di Desa Pesinggahan dan Desa Pikat terdakwa juga melakukan pencurian burung merpati di Desa Dawan Klod tepatnya di depan KUD Desa dawan, Desa Besan dan terakhir di Desa Gunaksa tepatnya di sebelah utara perempatan Tiingadi di sebuah warung di pinggir jalan menuju Desa Dawan dan terdakwa berhasil mencuri 6 ekor burung merpati ;
- Bahwa Dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa telah mendapatkan kurang lebih 150 ekor burung merpati berbagai warna;
- Bahwa Didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut terdakwa membawa alat – alat berupa tas plastik, tank , HP dan sepeda motor yang

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa pergunakan untuk menuju tempat dimana terdakwa akan melakukan pencurian ;

- Bahwa Alat – alat berupa Tas Plastik, HP dan sepeda motor yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian sudah disita di kantor polisi sedangkan 1 buah tang sudah hilang dan terjatuh dan hilang pada saat terdakwa melakukan pencurian burung merpati di Desa Gunaksa pada Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 wita sebelum terdakwa tertangkap pada saat melakukan pencurian di BY Pass Ib Mantra Kusamba pada pukul 21. 00 wita;
- Bahwa 1 Buah tas plastik terdakwa pergunakan untuk membawa burung merpati yang berhasil terdakwa curi, 1 buah tang terdakwa pergunakan untuk memotong dan merusak pagar ataupun kunci pintu dimana burung merpati tersebut disimpan, 1 buah HP merk Samsung terdakwa pergunakan untuk penerangan dan terdakwa pergi ketempat dimana terdakwa akan melakukan pencurian dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver DK 3112 MN;
- bahwa Alat – alat tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa bawa dari rumah ;
- bahwa Terdakwa terakhir melakukan pencurian burung merpati pada hari Rabu Tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wita dimana pada saat itu terdakwa mencuri di Desa Gunaksa di sebuah gubuk yang berada di tengah sawah dan berhasil mendapatkan 6 ekor burung merpati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju jalan BY Pass IB Mantra Kusamba tepatnya di subak Desa Pesinggahan di sebuah gubuk di tengah sawah

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 wita terdakwa kembali bermaksud melakukan pencurian burung merpati namun pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan burung merpati karena burungnya lari pada saat terdakwa membongkar pintu gubuk tersebut namun berselang beberapa saat datang pemilik burung merpati dan berteriak dan terdakwa lari ke tengah sawah dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ditangkap di Jalan BY pass IB Mantra Kusamba pada saat terdakwa baru naik dari sawah dan bermaksud pulang kerumah dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek dawan;

- Bahwa Didalam melakukan pencurian burung merpati tersebut terdakwa terlebih dulu melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu ataupun pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan sebelum terdakwa masuk untuk mengambil burung merpati tersebut ;
- Bahwa Sebagian besar burung merpati yang terdakwa curi semua disimpan di tempat khusus yang dibuatkan oleh pemiliknya yang berada di dalam gubuk yang juga berisi kunci dan juga ada yang disimpan di dalam sangkar dan ada juga di lepas namun berada di dalam gubuk dan setahu terdakwa gubuk tersebut memang tempat memelihara burung merpati;
- Bahwa Burung – burung merpati tersebut terdakwa jual kepada pembeli / penggemar berkisar antara harga Rp. 30.000,- sampai Rp. 40.000,- per ekor;
- Bahwa semua burung merpati yang telah terdakwa ambil di beberapa tempat tersebut sudah habis terjual semuanya ;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan burung merpati tersebut karena terdakwa menjual burung merpati tersebut tidak sekalian karena setelah burung merpati yang terdakwa ambil telah habis terjual baru terdakwa mencuri burung lagi dan begitu seterusnya ;
- Bahwa Uang hasil penjualan burung merpati yang terdakwa jual tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari – hari;
- Bahwa ada yaitu 6 ( enam) ekor burung merpati yang belum sempat terdakwa jual yang terdakwa curi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 dan saat ini sudah disita oleh petugas untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa ;
- Ya terdakwa menyesal sekali dengan apa yang telah terdakwa lakukan dimana atas perbuatan terdakwa tersebut semua keluarga terdakwa merasa malu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN Tahun 2011, Noka : MH1JF811XBK217470, Nosin : JF81E – 1216060, A.n NI WAYAN SUPARJANI.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN.
- 1 (satu ) buah tas plastik berwarna Biru dan Merah.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) ekor Burung merpati.
- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di pondok di Subak Telaga, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada hari rabu tanggal 23 Mei 2017 sekira Pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara yang seluruhnya dilakukan dengan cara terdakwa melakukan survey untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara burung merpati selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat yang telah disurvey yang selanjutnya didalam mengambil burung merpati tersebut terlebih

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu terdakwa melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan.

- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pondok di Subak Telaga, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 13 (tiga belas) ekor burung merpati milik saksi I Wayan Suardana, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan agustus 2017 sekira Pukul 08.00 Wita terdakwa mengambil 5 (lima) ekor burung merpati milik saksi I Wayan Suardana, yang seluruhnya dilakukan dengan cara terdakwa melakukan survey untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara burung merpati selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat yang telah disurvei yang selanjutnya didalam mengambil burung merpati tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2017 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Gubuk di tengah persawahan, wilayah Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 10 (sepuluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang kemudian perbuatan tersebut

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa ulangi kembali Pada bulan Juni 2017 sekira Pukul 05.30

Wita terdakwa mengambil 16 (enam belas) ekor burung merpati milik

saksi I Made Rempih, dan yang ketiga pada bulan Juli 2017 sekira

pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 20 (dua puluh) ekor burung

merpati milik saksi I Made Rempih, yang keempat pada hari minggu

tanggal 3 September 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa

mengambil 3 (tiga) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih

yang seluruhnya dilakukan dengan cara terdakwa melakukan survey

untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara burung merpati

selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara

burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda

motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat

yang telah disurvei yang selanjutnya didalam mengambil burung

merpati tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembongkaran

dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik

dimana burung merpati tersebut disimpan.

- Bahwa benar pada bulan Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Gubuk di Subak Pesinggahan, tepatnya sebelah selatan By Pass Ida Bagus Mantra, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Juli 2017 sekira Pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, dan yang ketiga pada bulan September

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, yang keempat pada hari rabu Tanggal 4 Oktober 2017 sekira Pukul 20.30 Wita yang seluruhnya dilakukan dengan cara terdakwa melakukan survey untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara burung merpati selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat yang telah disurvey yang selanjutnya didalam mengambil burung merpati tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin Saksi I Kadek Sumantara, Saksi I Wayan Suardana, Saksi I Made Rempih, Saksi I Nengah Tika.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil burung-burung merpati tersebut milik Saksi I Kadek Sumantara, Saksi I Wayan Suardana, Saksi I Made Rempih, Saksi I Nengah Tika dengan maksud untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi I Kadek Sumantara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi I Wayan Suardana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi I Made Rempih mengalami kerugian sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi I Nengah Tika mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Barang Siapa"
- Unsur "mengambil barang sesuatu"
- Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
- Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
- Unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"
- Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barang Siapa"

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di pondok di Subak Telaga, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada hari rabu tanggal 23 Mei 2017 sekira Pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada bulan Juni 2017 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Gubuk di tengah persawahan, wilayah Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 10 (sepuluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali Pada bulan Juni 2017 sekira Pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 16 (enam belas) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, dan yang ketiga pada bulan Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 20 (dua puluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang keempat pada hari minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Gubuk di Subak Pesinggahan, tepatnya sebelah selatan By Pass Ida Bagus Mantra, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Juli 2017 sekira Pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, dan yang ketiga pada bulan September 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “orang lain” dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan si petindak. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di pondok di Subak Telaga, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada hari rabu tanggal 23 Mei 2017 sekira Pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2017 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Gubuk di tengah persawahan, wilayah Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 10 (sepuluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali Pada bulan Juni 2017 sekira Pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 16 (enam belas) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, dan yang ketiga pada bulan Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 20 (dua puluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang keempat pada hari minggu tanggal 3 September

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih.

- Bahwa benar pada bulan Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Gubuk di Subak Pesinggahan, tepatnya sebelah selatan By Pass Ida Bagus Mantra, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Juli 2017 sekira Pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, dan yang ketiga pada bulan September 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa mengambil burung-burung merpati milik saksi Kadek Sumantara, Saksi I Made Rempih, serta saksi I Nengah Tika dengan Tanpa Ijin

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, dengan maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa mengambil burung-burung merpati milik saksi Kadek Sumantera, Saksi I Made Rempih, serta saksi I Nengah Tika dengan cara terdakwa melakukan survey untuk mencari tahu dimana ada orang memelihara burung merpati selanjutnya setelah mengetahui tempat dimana ada yang memelihara burung merpati terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna Hitam silver DK 3112 MN menuju tempat yang telah disurvey yang selanjutnya didalam mengambil burung merpati tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembongkaran dan pengrusakan pintu atau pengaman yang dipasang pemilik dimana burung merpati tersebut disimpan.

Dengan demikian unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di pondok di Subak Telaga, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada hari rabu tanggal 23 Mei 2017 sekira Pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara, dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) ekor burung merpati milik saksi I Kadek Sumantara.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2017 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Gubuk di tengah persawahan, wilayah Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 10 (sepuluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali Pada bulan Juni 2017 sekira Pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 16 (enam belas) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, dan yang ketiga pada bulan Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wita terdakwa mengambil 20 (dua puluh) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih, yang keempat pada hari minggu tanggal 3 September 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor burung merpati milik saksi I Made Rempih.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada bulan Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Gubuk di Subak Pesinggahan, tepatnya sebelah selatan By Pass Ida Bagus Mantra, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, yang kemudian perbuatan tersebut terdakwa ulangi kembali pada bulan Juli 2017 sekira Pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 15 (lima belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika, dan yang ketiga pada bulan September 2017 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengambil 12 (dua belas) ekor burung merpati milik saksi I Nengah Tika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN

Tahun 2011, Noka : MH1JF811XBK217470, Nosin : JF81E – 1216060, A.n

NI WAYAN SUPARJANI.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN.
- 1 (satu ) buah tas plastik berwarna Biru dan Merah.
- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam.
- 6 (enam) ekor Burung merpati.

telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1)

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SUDIARTA Alias GAEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BEBERAPA KALI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN Tahun 2011, Noka : MH1JF811XBK217470, Nosin : JF81E – 1216060, A.n NI WAYAN SUPARJANI.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN.
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver DK 3112 MN.
  - 1 (satu) buah tas plastik berwarna Biru dan Merah.
  - 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam.

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) ekor Burung merpati.

Dikembalikan Kepada Terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Nengah Sumetro

Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/PN.Srp, halaman 37

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)